



P U T U S A N

NOMOR 152/PDT.G/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGGUGAT, di Pontianakselanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N;

TERGUGAT, di Pontianakselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 9 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 21 Juli 2021 dengan **Nomor perkara 152/PDT.G/2021/PN Ptk.**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut;

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 02 Oktober 2013 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PDT. TASMEN DI VIHARA SUMBER CAHAYA dengan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-03102013-0008,sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 7 Oktober 2013. (Vide, Bukti P-1);
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **TERGUGAT** yang berada di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Pepaya No. 16 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak.;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, yakni:
ANAK, Umur 6 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 12 Desember 2014, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, yang saat ini tinggal bersama **PENGGUGAT**;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada bulan Juli 2020, perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, sering terjadi

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk



perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sifat TERGUGAT yang berubah yakni TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada PENGGUGAT beserta anaknya dan seringkali menuduh PENGGUGAT menjalin hubungan dengan pria lain. Kemudian pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut mencapai puncaknya pada akhir bulan bulan Agustus 2020, dimana pada saat itu PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk kebutuhan dalam rumah tangganya akan tetapi TERGUGAT tidak memberikan sehingga berlanjut pada pertengkaran yang berujung PENGGUGAT diminta pergi dari rumah orang tua TERGUGAT dan kemudian PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT sampai sekarang (pisah rumah);

5. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah **pisah tempat tinggal selama ± 11 (sebelas) bulan**, yaitu terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa, upaya perdamaian sudah sering dilakukan akan tetapi gagal sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk melakukan perceraian;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya mempertahankan perkawinan tersebut namun TERGUGAT tidak mau dengan alasan dari pada berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta kedua belah pihak sudah **berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan**, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni berbunyi; *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Serta sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebut *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

9. Bahwa PENGUGAT sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasar pada uraian fakta sebagaimana dikemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-03102013-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 7 Oktober 2013, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara *aquo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan Biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adiknya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Relas Panggilan Sidang tertanggal 23 Juli 2021, 29 Juli 2021, 24 Agustus 2021 dan 13 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*VERSTEK*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dalam masalah mengajukan perceraian ini beralasan hukum atau tidak;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang mana gugatan tersebut ada perbaikan mengenai Domisili Tergugat yaitu;

Yang dahulunya;

TERGUGAT, di PontianakKota Pontianak. No HP/WA. 085245468005, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang sekarang;

EKO SUSANTO; di Pontianak Barat, akan tetapi sekarang Bertempat Tinggal, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa setelah membacakan perbaikan terhadap mengenai Domisili Tergugat dalam Gugatan tersebut yang mana isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-03102013-0008, tertanggal 7 Oktober 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030811130006, tertanggal 19 Agustus 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-22122014-0069 An. ANAK tertanggal 23 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112016805920003, tertanggal 12 Agustus 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya/copyannya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 02 Oktober 2013 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya;
- Bahwa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut di daftarkan pada pencatatan Sipil Pontianak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Pepaya no.16 Kel. Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracella Laura, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saling curiga dan sering cekcok dan sering bertengkar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cekcok antara Penggugat dengan Tergugat namun orang tuanya Penggugat yang bercerita kepada saksi dan mengatakan bahwa Penggugat pernah dipukul pada waktu ditempat keluarganya;
- Bahwa alamat terakhir Tergugat yang saksi tahu pada waktu itu di daerah Jeruju dan sekarang tinggal di Kerawang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari keluarga sudah didamaikannya dan dinasehati tetapi sudah tidak mau lagi dan mau pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bercerai, saksi tidak keberatan;

Saksi 2.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 02 Oktober 2013 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya;
- Bahwa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut di daftarkan pada pencataan Sipil Pontianak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Pepaya no.16 Kel. Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak kemudian pindah di Desa Kapur;
- Bahwa Yang saksi tahu di Desa Kapur tersebut rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Rumah yang berada di Desa Kapur tersebut siapa yang menempati, saksi kurang tahu
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracella Laura, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saling curiga dan sering cekcok dan sering bertengkar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sudah pindah rumah sendiri dan antara Penggugat dengan Tergugat jarang bertemu;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sekarang tinggal di daerah Jakarta dan bekerja;
- Bahwa Berapa lama Tergugat tinggal di Jakarta saksi kurang tahu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari keluarga sudah didamaikan dan dinasehati tetapi sudah tidak mau lagi dan mau pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bercerai saksi tidak keberatan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kepentingan beracara (*Process doematigheid*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk melakukan Gugatan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengapa Majelis Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena agar putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang bersengketa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini dalam mengadili masalah perceraian adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu;

Pasal 20 Ayat (1) "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggalnya Tergugat, dan oleh karena itu agar Gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, Gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat tinggal Tergugat, menurut hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi; tempat kediaman, tempat alamat tertentu, dan tempat kediaman sebenarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Aquo di Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat dimana Relas Panggilan Sidang Pertama tertanggal 23 Juli 2021 dan Relas Panggilan Sidang Kedua 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita untuk memanggil Tergugat, dapat diketahui bahwa Juru Sita tidak bertemu dengan Tergugat, melainkan bertemu dengan abang Tergugat yang bernama PIT SEN yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini bekerja dan bertempat tinggal di Daerah Jawa Barat dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat benar-benar sekarang ini berdomisili dan tinggal Di Daerah Karawang Provinsi Jawa Barat..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang ada didalam Relas Panggilan tersebut, guna untuk kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, kemudian Kuasa Hukum Penggugat memperbaiki alamat Tergugat dalam surat gugatannya sebagaimana yang Penggugat ketahui mengenai tempat tinggal tergugat sekarang ini berada guna untuk dipanggil kembali untuk bersidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan alamat Tergugat yang berada di Daerah Karawang Propinsi Jawa Barat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat masih tetap ingin meneruskan perkara gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat melalui panggilan Delegasi melalui Juru Sita ke Pengadilan Negeri Karawang agar dipanggil kembali Tergugat sesuai dengan perubahan alamat Domisili dari Tergugat tersebut untuk persidangan tertanggal 1 September 2021 di Pengadilan Negeri Pontianak.

Menimbang, bahwa Panggilan Relas melalui Delegasi tersebut telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang dan Relas tersebut telah di terima dan ditandatangani oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk bersidang kembali di Pengadilan Negeri Pontianak, Penggugat hadir melalui Kuasa Hukumnya namun Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, dan Saksi 2 juga menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sekarang tinggal di daerah Jakarta dan bekerja.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan aturan yang berlaku (Kompetensi Relatif) yang telah Majelis Hakim uraikan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangannya diatas dalam menangani perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka gugatan tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana Tergugat bertempat tinggal / Tergugat berada, maka Gugatan Penggugat dalam hal ini menurut pendirian Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima / niet Otvanklije Verklaard (NO) karena mengandung cacat formil tersebut.

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka kepada Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, adapun besaran biaya perkara akan dikemukakan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **RABU**, tanggal **10 Nopember 2021**, oleh kami **RENDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, S.H., M.H.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pontianak, Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Ptk. tanggal 21 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUNARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H. M.H.,
Panitera Pengganti,

SUNARTI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 450.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya lain-lain Rp. 28.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 588.000,-